



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf f dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah;
 - b. bahwa Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Tahun Nomor 449);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

8. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
9. Penasihat KORPRI adalah Penasihat KORPRI Provinsi Lampung.
10. Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung.
11. Dewan Pengurus KORPRI adalah kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Unit Provinsi dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada satuan kerja organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum Daerah, dan Instansi Vertikal yang ada di tingkat provinsi.
12. Badan Penyelenggara KORPRI adalah Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.
13. Kepala Badan Penyelenggara KORPRI adalah Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.
14. Anggota KORPRI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
15. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
16. Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan azas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisien;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tatakerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

1. Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung; dan
2. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB III

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS DAN BADAN PENYELENGGARA KORPRI

Bagian Kesatu

Penasihat

Pasal 4

- (1) Penasihat KORPRI adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penasihat KORPRI bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Kedua

Dewan Pengurus

Paragraf 1

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

Pasal 5

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi secara *ex-officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan ketua-ketua bidang dipilih secara musyawarah.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran program umum nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Pengembangan Profesi dan Jiwa Korps serta Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya; dan
 - 6) Bidang Pengendalian.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Paragraf 2

Penasihat dan Dewan Pengurus KORPRI Unit

Pasal 6

- (1) Penasihat KORPRI Unit Provinsi adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan unit instansi vertikal.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Pengurus KORPRI Unit Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pengurus KORPRI unit Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah unit provinsi.
- (2) Pengurus KORPRI unit Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI unit provinsi berdasarkan keputusan musyawarah unit provinsi sebagai penjabaran program umum KORPRI Provinsi.
- (3) Pengurus KORPRI unit Provinsi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sekretariat Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (4) Susunan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Sub Bidang:
 - 1) Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan, Pengembangan Profesi dan Jiwa Korps serta Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Sub Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan; dan
 - 5) Sub Bidang Kerohanian.
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Paragraf 3

Hubungan Kerja Kepengurusan KORPRI Provinsi

Pasal 8

- (1) Kepengurusan KORPRI Unit Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, instansi Unit Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ASN Profesional dan Kepengurusan KORPRI tingkat Kabupaten/Kota dibawah binaan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi melalui kepala Badan Penyelenggara KORPRI.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Badan Penyelenggara KORPRI bekerjasama dan atau saling mendukung dengan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, Kepengurusan KORPRI unit pada Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ASN Profesional serta Kepengurusan KORPRI ditingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, Kepengurusan KORPRI unit pada Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ASN Profesional serta Kepengurusan KORPRI ditingkat Kabupaten/Kota melaporkan seluruh kegiatannya ke Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, Kepengurusan KORPRI unit pada Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ASN Profesional serta Kepengurusan KORPRI ditingkat Kabupaten/Kota dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (5) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dapat dipertimbangkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

- (6) Jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dapat dipertimbangkan menjadi pejabat struktural Eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga

Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi

Pasal 9

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung oleh Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi.
- (2) Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang merupakan pejabat struktural eselon Iia atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Hubungan Badan Penyelenggara KORPRI dengan Dewan Pengurus KORPRI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan *ex-officio* Sekretaris KORPRI .

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS FOKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang fungsi lain sesuai perundang-undangan, yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Penyelenggara KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur pengurus KORPRI se-Provinsi Lampung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan, memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI;
 - e. pemberian rekomendasi untuk pemberian penghargaan anggota KORPRI yang diselenggarakan oleh Instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
 - g. pemberian bahan rekomendasi penyusunan kode etik Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah;

- h. penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan dengan memanfaatkan aset daerah dan usaha-usaha lainnya yang sah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI;
- i. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti;
- j. penyelenggaraan bantuan sosial bagi anggota KORPRI antara lain anggota KORPRI yang sakit, meninggal dunia, pensiun serta kegiatan bakti sosial dan atau gotong-royong;
- k. penyelenggaraan *up-grading*/meningkatkan wawasan, profesionalisme dan jiwa korsa anggota KORPRI dalam rangka pemersatu NKRI sebagai upaya memperkuat Integritas Nasional;
- l. penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) KORPRI guna meningkatkan pengetahuan hukum agar dapat memberikan pendampingan dan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Olahraga, Seni dan Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Mental, Rohani dan SDM.
 - d. Bidang Usaha, Bantuan Sosial, dan Perlindungan Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan; dan
 - 2) Sub Bidang Bantuan Hukum dan Sosial.
 - e. Bidang Kerjasama, Pengembangan Profesi, dan Pembinaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Profesi; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan, Pengabdian dan Peningkatan Peran KORPRI.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan penunjang dan bagian dari perangkat daerah yang berada dibawah bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan proses pengadaan barang dan jasa;
 - e. penyusunan dan penyampaian jawaban sanggah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan SKPD/OPD dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
 - h. penyampaian laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa;
 - i. pemberian masukan pertimbangan dan saran kepada Gubernur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - j. pemfasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan pelayanan proses pengadaan barang dan jasa;

- k. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- l. pelaksanaan pelayanan proses pengadaan barang dan jasa;
- m. pengelolaan arsip dokumen proses pemilihan penyedia barang dan jasa;
- n. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pengadaan barang dan jasa;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang inventaris Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- q. pengelolaan arsip, data dan informasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Advokasi; dan
 - 2) Sub Bidang Penyelesaian Sengketa.
 - d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang pada Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian intern.

Pasal 21

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berhalangan, Sekretaris Badan melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Badan atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang mengatur materi yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Rincian tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Agustus 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ...10.....

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENYELENGGARA
KORPRI DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa semua Pegawai Aparatur Sipil Negara berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (saat ini adalah KORPRI) yang memiliki fungsi meliputi pembinaan dan pengembangan profesi, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah, dan menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara, Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Kelembagaan KORPRI perlu didukung keberadaannya, mengingat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan pembentukan Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara (saat ini adalah KORPRI). Korpri sebagai satu-satunya organisasi PNS perekat NKRI perlu dioptimalkan peran dan fungsinya melalui penguatan sekretariat KORPRI.

Pengaturan kelembagaan KORPRI di daerah agar diatur secara luwes dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya Pasal 24 dan 26 untuk Provinsi, dan Pasal 46 dan 47 untuk Kabupaten/Kota. Tipologi pembentukan Badan sebagai sekretariat KORPRI di Provinsi terdiri atas : tipe A, tipe B, dan tipe C, sedangkan yang memiliki beban kerja kecil/sedikit dapat digabung dan menjadi bagian pada Badan Kepegawaian Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) huruf e dan Pasal 231 mengamanatkan bahwa badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (5) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa termasuk sebagai badan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun sebagai badan penunjang lainnya namun terdapat beberapa manfaat dengan dibentuknya badan tersebut, yaitu: mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah, dan memberikan dukungan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pembentukan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu agar seluruh Kepala Daerah membentuk unit layanan pengadaan yang permanen. Pembentukan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan, perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan anggota Korps ASN, dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Badan Layanan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24


Cukup Jelas.


Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.





GUBERNUR LAMPUNG,